



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam bidang pengelolaan aset daerah, maka perlu mengoptimalkan fungsi pengelolaan barang dan aset milik daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 531);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 531) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
SEKRETARIAT DAERAH  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;

2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :

- a. Asisten Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) Bagian sebagai berikut :

- 1) Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
- b) Sub Bagian Pertanahan;
- c) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan.

- 2) Bagian Hukum, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- 3) Bagian Organisasi, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Kelembagaan;
- b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
- c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Kepegawaian.

- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari 4 (empat) Bagian sebagai berikut :

- 1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Program;
- b) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah;
- c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;

- 2) Bagian Umum, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Sandi;
- b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c) Sub Bagian Keuangan .

- 3) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
- b) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi;
- c) Sub Bagian Protokol.

- 4) Bagian Aset Daerah, terdiri dari :

- a) Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah;
- b) Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah;
- c) Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Staf Ahli Bupati.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta menyelenggarakan kegiatan bidang administrasi perekonomian dan pembangunan, umum, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan aset daerah.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dan penyusunan perencanaan bidang administrasi perekonomian dan pembangunan, umum, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan aset daerah;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang administrasi perekonomian dan pembangunan, umum, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan aset daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol serta Bagian Aset Daerah;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Aset Daerah

#### Pasal 13A

- (1) Bagian Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang perencanaan, pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, inventarisasi serta pelaporan aset daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Aset Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, inventarisasi serta pelaporan aset daerah;
  - b. penyusunan program dan kegiatan bidang perencanaan, pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, inventarisasi serta pelaporan aset daerah;
  - c. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, inventarisasi serta pelaporan aset daerah;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dan aparatur pada Sub Bagian Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset Daerah, Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah, Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah;
  - e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengadaan dan pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan, inventarisasi serta pelaporan aset daerah;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

(1) Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 31 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 5

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Asisten Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the right and a small loop at the end.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.  
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)  
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

A. UMUM

Perubahan yang ada pada kelembagaan Sekretariat Daerah yaitu adanya penambahan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Aset Daerah. Pembentukan bagian baru ini yaitu Bagian Aset Daerah merupakan pengalihan bidang pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset. Pengalihan ini dilakukan mengingat fungsi pengelolaan barang dan aset milik daerah berada pada Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I


Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 577

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
 NOMOR 5 TAHUN 2011  
 TANGGAL 31 DESEMBER 2011



BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK